

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah sebuah program yang dapat membantu nasabah meringankan suatu cicilan, salah satunya adalah kepemilikan kendaraan bermotor dengan system kredit. Namun yang harus diingat adalah seluruh penghasilan dalam satu bulan harus lebih besar dari jumlah cicilan per bulan yang wajib dibayar. Namun kenyataannya, pandemi covid-19 yang sudah berlangsung cukup lama, ikut menghantam sektor ekonomi dan dunia usaha, sehingga berakibat pada menurunnya tingkat kemampuan bayar nasabah PT Pegadaian (Persero) cabang Karawang. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit ini, cukup beralasan mengingat pandemi ini masih berlangsung serta berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, sehingga program restrukturisasi kredit adalah formula yang tepat, disaat terjadinya ketidakpastian kondisi ekonomi dunia.

Namun, dalam konteks ini, PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang lebih berhati-hati dalam memberikan keputusan restrukturisasi. Hal ini disebabkan karena jika debitur yang mendapatkan restrukturisasi tetap menghadapi masalah, konsekuensinya dapat berdampak negatif pada kesehatan keuangan. Selain itu, penyelesaian kredit bermasalah PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang dapat dilakukan melalui upaya sederhana sebelum mengambil langkah gugatan sederhana, dengan terlebih dahulu mencoba menyelesaikannya secara

kekeluargaan seperti menerapkan metode restrukturisasi kredit. Dalam konteks pembiayaan yang mengalami masalah, PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang melakukan tindakan penyelamatan guna mencegah timbulnya suatu kerugian. *Rescue financing* merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia perbankan untuk merujuk pada upaya dan langkah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang dalam mengatasi kendala pembiayaan yang dihadapi oleh debitur khususnya dimasa pandemi covid-19. Harapannya adalah bahwa debitur tetap memiliki kapasitas untuk melunasi pinjamannya. Proses penyelesaian kredit dalam tahap ini dikenal sebagai restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan terhadap debitur yang sedang mengalami masalah kredit. Restrukturisasi kredit dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas kredit pada debitur yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban mereka.

Restrukturisasi kredit diperlukan bagi lembaga keuangan untuk menghindari terjadinya *non performing loan* atau kredit bermasalah nasabahnya, melalui upaya-upaya, antara lain dengan menurunkan suku bunga kredit, memperpanjang jangka waktu kredit, maupun dengan cara mengurangi tunggakan pokok kredit. Hal ini penting dilakukan, mengingat likuidasi dan permodalan suatu lembaga keuangan dipengaruhi oleh kualitas kredit dan tingkat keberhasilan bayar nasabahnya, sehingga dengan memberikan restrukturisasi kredit, diharapkan kesehatan suatu lembaga keuangan dapat terjaga. sejalan dengan program pemerintah melalui pemulihan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas industri keuangan, mengeluarkan peraturan terkait

restrukturisasi kredit melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Pasal 9 ayat (2) , dimana menjelaskan tentang pertimbangan pelaksanaan restrukturisasi kredit, serta pada ayat (5) yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan yang direstrukturisasi.

B. Kredit bermasalah selama masa pandemi covid-19

Kredit bermasalah atau *non-performing loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan. Risiko tersebut merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Kredit bermasalah ada yang bersifat *nonstructural* dan bersifat *structural*. Kredit bermasalah yang bersifat *nonstructural* biasanya diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi kredit dapat berupa penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok bunga, pengurangan tunggakan kredit bunga, dan adanya penambahan fasilitas kredit. Sedangkan, untuk kredit bermasalah yang bersifat *structural* tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi kredit melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit agar usahanya berjalan kembali dan mampu memenuhi kewajibannya. Salah satu produk yang di miliki PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang adalah kredit kepemilikan kendaraan bermotor yaitu Pegadaian Cicil Kendaraan dimana produk

ini memberikan kesempatan kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesi lain nya guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas. Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu kondisi dimana nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok hutang, pembayaran bunga, dan biaya lain yang timbul serta menjadi beban nasabah yang bersangkutan. Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* secara keseluruhan lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. *Non performing loan* (NPL) dihitung berdasarkan perbandingan kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan.

Kredit angsuran ini menjadi solusi tepat untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat dan mudah. Namun dalam proses nya bukan tanpa masalah, terutama ketika pandemi covid 19 mulai melanda. Seiring dengan muncul nya wabah virus corona 19 dan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi ini mengakibatkan muncul nya masalah baru khususnya pada produk Pegadaian Cicil Kendaraan. Karena nasabah yang memilih produk ini, sebagian besar berasal dari latar belakang pedagang, petani, dimana perekonomiannya sangat rentan terganggu semenjak pandemi covid 19 mulai muncul. Pasar yang selama ini menjadi tempat transaksi jual beli berbagai kebutuhan sehari hari juga ikut terkena dampaknya. selama pandemi berlangsung pendapatan pedagang pasar yang menjadi nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Karawang mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan ini bukan tanpa sebab. karena pemerintah mengeluarkan peraturan terkait dengan pembatasan kegiatan aktivitas

jam operasional dagang, dan kegiatan masyarakat diluar rumah hingga akhirnya menyebabkan pasar menjadi sangat sepi dan daya beli dari masyarakat menurun.

Pedagang yang menjadi nasabah Pegadaian serta memiliki angsuran kredit kendaraan pun ikut mengalami penurunan pendapatan yang jumlahnya bervariasi mulai dari 10% hingga 80%. Hal ini dikarenakan Jam kerja pedagang mengalami perubahan, menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga tidak dapat mempertahankan pembeli membuat pedagang yang berjualan di dalam pasar banyak mengalami kerugian khususnya di bidang ekonomi. Dimana tempat pedagang yang biasanya berjualan di pasar mengalami sepi nya konsumen. Banyak nasabah yang akhirnya menunda kewajiban pembayaran bahkan tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya sehingga banyak dari mereka yang merelakan kendaraannya untuk ditarik kembali. Hal ini mulai terlihat dengan semakin banyaknya penarikan kembali kendaraan milik nasabah semenjak pandemi covid-19 berlangsung.

Namun dengan semakin banyaknya kendaraan yang ditarik kembali dikarenakan nasabah yang tidak mampu lagi meneruskan kreditnya pada produk Pegadaian Cicil Kendaraan, mengindikasikan bahwa nasabah yang terdampak pandemi covid-19 ini mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban kreditnya, sehingga nasabah merelakan kendarannya ditarik kembali untuk disita dan dilakukan proses lelang.

Apabila tidak dilakukan upaya pencegahan dan langkah langkah konkrit, akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Salah satu masalah yang akan

dihadapi berikutnya adalah potensi meningkatnya kredit bermasalah pada nasabah yang memiliki produk Pegadaian Cicil Kendaraan.

C. Wabah Covid-19

Wabah *Corona Virus Disease* 2019 ini awal penyebarannya terjadi dikota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19. Di Indonesia sendiri kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga itu merupakan hal yang wajar dengan banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi kebijakan yang banyak diambil adalah dengan memberlakukan *lockdown* yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini. Dampak corona kini mulai merambah ke sektor ekonomi, pemerintah pusat hingga daerah memberikan kebijakan untuk mengantisipasi meningkatnya kredit bermasalah. Hal ini dilakukan sebagai upaya meredam dampak *countercyclical* sebagai akibat dari meluasnya penyebaran virus corona. Covid-19 merupakan penyakit yang tingkat penularannya cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif. Perlindungan kesehatan masyarakat bertujuan mencegah terjadinya penularan dalam skala luas yang dapat menimbulkan beban besar terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap pandemi covid-19. Kerentanan ini disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, yaitu mencapai 268 juta jiwa. Selain itu, wabah ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena memiliki dampak yang besar bagi kehidupan, antara lain kepanikan, kekurangan persediaan medis dan pangan, kurang memadainya tenaga dan fasilitas kesehatan, dan tingginya angka orang yang bepergian. Masyarakat memiliki kecenderungan mencari informasi melalui media sosial terkait perkembangan pandemi ini.

Oleh karena itu, dalam mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan memberikan relaksasi untuk kredit pembiayaan.

Tujuan dari pemberian relaksasi kredit ini adalah untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami perlambatan, sehingga pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 14 /POJK/05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan non Bank. Adapun ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam peraturan tersebut adalah mengenai pengaturan restrukturisasi kredit supaya proses pelaksanaannya lebih jelas. Sehingga bagi para nasabah terdampak pandemi covid-19 tidak perlu ragu jika ingin mengajukan restrukturisasi kredit karena tidak mampu memenuhi kewajiban/prestasinya, karena sudah terdapat aturan yang jelas.

Tujuan dibuatnya aturan tersebut tentunya dengan pertimbangan bahwa saat ini penyebaran covid-19 masih terjadi baik di tingkat global maupun secara nasional, tentunya hal ini membawa akibat bagi nasabah serta meminimalisir resiko terjadinya kredit macet yang akan membawa *multiple effect*, ditengah gejala ekonomi yang terdampak pandemi covid-19, serta agar tetap menjaga stabilitas arus keuangan dan mampu mendorong upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun dengan tetap mengedepankan prinsip dasar kehati-hatian.

Untuk mengantisipasi meningkatnya angka kredit bermasalah, PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang melakukan evaluasi penilaian risiko. yang diterapkan yaitu dengan menggunakan alat analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*).

a. Character (Karakter/Watak)

Penilaian atas kejujuran, reputasi, dan tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Bank melihat riwayat kredit melalui Sistem Informasi Layanan Keuangan untuk melihat perilaku pembayaran di tahun sebelum adanya covid-19.

b. Capacity (Kapasitas/Kemampuan)

Kemampuan debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis pendapatan, arus kas (*cash flow*), atau rasio utang terhadap pendapatan (*Debt to Income Ratio*).

c. Capital (Modal)

Besarnya kepemilikan modal sendiri yang dimiliki, yakni dengan melihat kewajiban kredit yang sudah dilaksanakan.

a. Condition (Kondisi Ekonomi)

Faktor eksternal yang memengaruhi usaha. dalam hal pandemi covid-19, kondisi Ini digunakan untuk memprediksi ketahanan usaha yang sedang berjalan.

b. Collateral (Jaminan/Agunan)

Aset fisik (properti, kendaraan) atau *non*-fisik yang sudah diserahkan nasabah sebagai pengaman tambahan.

Hasil analisis dari staf analis resiko menjadi dasar pertimbangan bagi PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang dalam memberikan keputusan terkait persetujuan restrukturisasi kredit yang akan diberikan. Selain itu, PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang memiliki peran dalam mengambil keputusan terkait restrukturisasi kredit kendaraan. Dalam proses restrukturisasi, PT. Pegadaian (persero) Cabang Karawang akan mengadakan diskusi untuk mencari solusi, serta upaya yang dihasilkan akan menjadi faktor pertimbangan dalam usaha penyelamatan kredit debitur. Kriteria untuk dilakukannya restrukturisasi kredit mencakup debitur dengan tingkat kolektabilitas 1 atau 2, yang tidak pernah mengalami restrukturisasi dalam dua tahun terakhir. Prosedur penentuan keputusan restrukturisasi, yang disebabkan oleh covid-19 maupun wanprestasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.